

## ABSTRAK

**Lala Agustriani, 1213020096, 2025: “Analisis Kerjasama Pada Toko Sembako Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah” (studi kasus Toko sembako Sjr Jl. Cibiru Hilir Kab. Bandung)**

Penelitian ini mengkaji praktik kerjasama pada toko sembako SJR yang berlokasi di Jl. Cibiru Hilir berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Fenomena unik yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan sistem kerjasama mudharabah dalam bentuk barang bukan uang sebagaimana lazimnya, yang telah menjadi karakteristik ekonomi masyarakat. Penggunaan modal berbentuk barang menimbulkan perbedaan pendapat antara para ulama dan memerlukan kajian mendalam terkait kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI, mengenai syarat sahnya modal berbentuk barang menjadi landasan penting dalam menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Tujuan penelitian ini berfokus pada 1). Mekanisme kerjasama yang diterapkan pada toko sembako SJR 1 2). Hukum kerjasama di toko sembako SJR. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi akad mudharabah berbentuk barang dalam praktik bisnis kontemporer, serta memberikan kejelasan hukum bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem serupa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini menggali informasi melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan pemilik modal dan pengelola usaha, studi dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memahami mekanisme kerjasama yang diterapkan pada toko sembako SJR dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Praktik kerjasama akad mudharabah dengan modal berbentuk barang pada toko sembako SJR telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, melalui konversi nilai barang menjadi nominal uang yang jelas sebesar Rp 100.000.000. 2). Dari perspektif hukum ekonomin syariah praktik mudharabah yang diterapkan toko sembako SJR boleh *jiaz* menurut *syariah*.

Praktik kerjasama di toko sembako SJR telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi syariah secara komprehensif dalam konteks bisnis ritel modern, dengan mekanisme pembagian keuntungan yang transparan dan sistematis yang menunjukkan penerapan prinsip keadilan '*adalah* dan kejujuran *shiddiq*. Penelitian ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara adaptif terhadap kebutuhan kontemporer sambil tetap mempertahankan esensi dan tujuan fundamentalnya, serta mendukung terciptanya hubungan kemitraan yang sehat dan berkelanjutan.

**Kata kunci : Ekonomi Syariah, Mudharabah, Toko Sembako.**